

Pengadilan Negeri Purwodadi

Jl. R.Suprpto No.109, Jetis Selatan, Purwodadi, Kec. Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah 58111 58111 0292421305



<https://www.pn-purwodadi.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan

Layanan Penerimaan Permohonan Perkara Kasasi

Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Semarang / Pengadilan Negeri

No. SK :

Purwodadi

Persyaratan

1. Surat Pemberitahuan Putusan Banding
2. Akta Pernyataan Permohonan Kasasi
3. Panjar Biaya perkara permohonan Kasasi
4. Asli surat kuasa khusus yang telah di daftarkan pada kepaniteraan Hukum dilampiri foto copy KTP penerima kuasa, foto copy surat sumpah dan foto copy KTA / asli surat kuasa insidentil dilampiri foto copy KTP penerima kuasa, asli penetapan surat kuasa insidentil dari KPN, surat permohonan untuk menjadi kuasa insidentil

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pengadilan Negeri Purwodadi

Jl. R.Suprpto No.109, Jetis Selatan, Purwodadi, Kec. Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah 58111 58111 0292421305



<https://www.pn-purwodadi.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan

1. Permohonan kasasi dapat diterima dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi Semarang / Pengadilan Negeri Purwodadi diberitahukan, dalam hal putusan tersebut diucapkan diluar hadir.
2. Pernyataan kasasi dapat diterima, apabila panjar biaya perkara kasasi yang ditentukan dalam SKUM oleh Meja Pertama, telah dibayar lunas.
3. Setelah pemohon membayar biaya perkara, Pengadilan pada hari itu juga wajib membuat akta pernyataan kasasi yang dilampirkan pada berkas perkara dan mencatat permohonan kasasi tersebut dalam register induk perkara dan register
4. Permohonan kasasi dalam waktu 7 (tujuh) hari harus sudah disampaikan kepada pihak lawan.
5. Memori kasasi, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah pernyataan kasasi, harus sudah diterima pada kepaniteraan Pengadilan Negeri.
6. Panitera wajib memberikan tanda terima atas penerimaan memori kasasi, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari salinan memori kasasi tersebut disampaikan kepada pihak lawan dalam perkara yang dimaksud.
7. Jawaban kontra memori kasasi, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sesudah disampaikannya memori kasasi, harus sudah diterima pada kepaniteraan Pengadilan Negeri untuk disampaikan pihak lawannya.
8. Dalam waktu 30 hari sejak permohonan kasasi diajukan, berkas kasasi berupa berkas A dan B harus dikirim ke Mahkamah Agung.
9. Biaya permohonan kasasi untuk Mahkamah Agung harus dikirim melalui Bank BRI Cabang Veteran, Jl. Veteran Raya No.8 Jakarta Pusat, Rekening Nomor: 31.46.0370.0. dan bukti pengirimannya dilampirkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

Waktu Penyelesaian

14 Hari

14 (empat belas) hari setelah Pemberitahuan Putusan Banding apabila para pihak tidak hadir.

Biaya / Tarif

500000

Panjar Banding adalah besar Biaya Banding Rp.500.000,- ditambah jumlah para pihak dan Domisili para pihak.

Pengadilan Negeri Purwodadi

Jl. R.Suprpto No.109, Jetis Selatan, Purwodadi, Kec. Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah 58111 58111 0292421305



<https://www.pn-purwodadi.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan

Produk Pelayanan

Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Semarang / Pengadilan Negeri Purwodadi

1. Salinan Putusan Kasasi

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, dan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:
 1. Meja Pengaduan
 2. Surat Elektronik/Email (pengadilan.negeri.purwodadi@gmail.com)
 3. Telepon (0812837080449)
 4. PTSP on Call 088216518828
 5. Surat dengan alamat : Pengadilan Negeri Purwodadi Jl. R. Soeprpto No 109 Purwodadi
2. Aplikasi SIWAS MARI pada situs Mahkamah Agung (siwas.mahkamahagung.go.id).
3. Aplikasi SP4N! Laporan